

PEMBENTUKAN – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

2025

NOMOR 7 TAHUN 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengangkat struktur dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1352 Tahun 2024; Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dan pencabutan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 170.1 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman pada Bagian Anggaran 076.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 2 Mei 2025.
- Lampiran 2 halaman.